



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk mencerdaskan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan di bidang keolahragaan di Daerah, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan di bidang keolahragaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
9. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Kabupaten Demak.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
11. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
12. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
13. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

14. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
15. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
19. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
23. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
24. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
25. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
26. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

27. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
28. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
29. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Keolahragaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. asas keolahragaan.
- (2) Asas otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efisiensi;
 - i. efektivitas; dan
 - j. keadilan.
- (3) Asas keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
 - b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
 - c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
 - d. pembudayaan dan keterbukaan;
 - e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
 - f. pemberdayaan peran serta masyarakat;

- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan di Daerah bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan:
 - 1. kesehatan dan kebugaran;
 - 2. prestasi Daerah;
 - 3. kualitas manusia yang ada di Daerah;
- b. menanamkan:
 - 1. nilai moral dan akhlak mulia;
 - 2. sportivitas;
 - 3. disiplin;
- c. mempererat dan membina:
 - 1. persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2. memperkuat ketahanan nasional; dan
 - 3. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah sebagai bagian bangsa Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan:
 - 1. olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
 - 2. olahraga prestasi;
 - 3. olahraga rekreasi;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. kejuaraan olahraga Daerah, yang meliputi:
 - 1. pekan olahraga;
 - 2. pekan olahraga pelajar;
 - 3. kejuaraan olahraga; dan
- d. manajemen penyelenggaraan keolahragaan Daerah.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pengolahraga;
 - b. pelaku olahraga;
 - c. tenaga keolahragaan;
 - d. pengorganisasian;
 - e. pendanaan;
 - f. metode;
 - g. prasarana dan sarana keolahragaan; dan

- h. penghargaan keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan olahraga; dan
 - b. pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui jalur:
 - a. keluarga;
 - b. pendidikan; dan
 - c. masyarakat,yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk masyarakat yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah, dilakukan melalui:

- a. penetapan kebijakan;
- b. penataran atau pelatihan;
- c. koordinasi;
- d. konsultasi;
- e. komunikasi;
- f. penyuluhan;
- g. pembimbingan;
- h. pemasyarakatan;
- i. perintisan;
- j. penelitian;
- k. uji coba;
- l. kompetisi;
- m. bantuan;
- n. pemudahan;
- o. perizinan; dan
- p. pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah yang dilakukan oleh masyarakat atas kesadaran atau prakarsa sendiri, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah yang dilaksanakan oleh masyarakat baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah dan/atau atas kesadaran atau prakarsa sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan:
 - a. melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif; dan
 - b. oleh klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga yang ada di Daerah.
- (4) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah dapat membentuk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Instansi pemerintah dan swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi pegawai dilingkungannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar diselenggarakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dasar, dilakukan oleh guru dan/atau tutor olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guru dan/atau tutor olahraga harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari:
 - a. induk organisasi cabang olahraga bersangkutan; atau
 - b. Dinas.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertujuan untuk:
 - a. memperoleh:
 1. pengetahuan;
 2. kepribadian;
 3. keterampilan;
 4. kesehatan;
 5. kebugaran jasmani; dan
 - b. pengembangan minat dan bakat olahraga, bagi peserta didik.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Pasal 11

- (1) Tanggungjawab Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, yakni meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada:
 1. satuan Pendidikan dasar;
 2. pusat pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar;
 3. klub olahraga pelajar, sasana olahraga pelajar, sanggar olahraga pelajar atau nama lain dari klub olahraga pelajar;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar;
 - d. pembinaan dan pengembangan pada pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pengembangan dan penerapan:
 1. ilmu pengetahuan;
 2. teknologi, olahraga pada jenjang pendidikan dasar; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, yakni meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. pembinaan guru pendidikan jasmani dan tutor olahraga di Daerah;

- c. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - d. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
 - e. pengembangan sekolah khusus olahragawan di Daerah; dan
 - f. penyelenggaraan pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan dasar.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat mengembangkan kebijakan Daerah pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah menjadi tanggungjawab organisasi cabang olahraga Daerah.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah, yakni memberikan:
 - a. pelayanan; dan
 - b. kemudahan, bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi di Daerah.

Pasal 15

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 16

Tanggungjawab organisasi cabang olahraga prestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pemassalan olahraga;
- b. pembibitan olahragawan;
- c. pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
- d. pemberdayaan klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga;
- e. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
- f. penyelenggaraan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, organisasi cabang olahraga Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) Organisasi cabang olahraga Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk pemberdayaan klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pemberian fasilitas;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. pemberian bantuan pendanaan.
- (2) Pemberian bantuan pendanaan kepada klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kejuaraan;
 - a. pendidikan, pelatihan dan workshop;
 - b. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - c. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggungjawab Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk koordinasi dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yaitu untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan:
 - a. kesehatan;
 - b. kebugaran;
 - c. kesenangan; dan
 - d. hubungan sosial.
- (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk:
 - a. menggali;
 - b. mengembangkan;
 - c. melestarikan; dan
 - d. memanfaatkan,
olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 21

- (1) Tanggungjawab Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang pelaksanaannya dilakukan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatiholahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan klub olahraga rekreasi, sasana olahraga rekreasi, sanggar olahraga rekreasi atau nama lain dari klub olahraga rekreasi; dan

- e. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah.
- (2) Selain tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait dapat menyelenggarakan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Cabang Olahraga

Pasal 23

- (1) Organisasi cabang olahraga Daerah merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahragayang berbadan hukum.
- (2) Organisasi cabang olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga yang bersangkutan.

Pasal 24

Organisasi cabang olahraga Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tugas induk organisasi olahraga yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Tugas organisasi cabang olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, antara lain:
- merencanakan, melaksanakan, dan menkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga yang bersangkutan;
 - menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - memassalkan cabang olahraga yang bersangkutan;
 - melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan Daerah;
 - mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib:
- a. berkoordinasi dengan Dinas dan Komite Olahraga Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kepada Komite Olahraga Daerah dan Dinas secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan olahraga provinsi dan/atau pekan olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga di Daerah;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - i. membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu di Daerah;
 - j. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga di Daerah; dan
 - k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Organisasi Olahraga Fungsional

Pasal 26

- (1) Organisasi olahraga fungsional Daerah merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Organisasi olahraga fungsional Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tugas induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi olahraga fungsional Daerah mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan:
- a. keahlian;
 - b. profesi;
 - c. jenis kelamin; atau
 - d. keterbatasan tertentu.
- (3) Tugas organisasi olahraga fungsional Daerah, antara lain:
- a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional di Daerah;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga fungsional;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan olahraga fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan olahraga fungsional sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga fungsional;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga fungsional di Daerah; dan
 - i. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Dinas dan Komite Olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga fungsional secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga fungsional tingkat Daerah kepada Komite Olahraga Daerah dan Dinas secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan olahraga provinsi dan/atau pekan olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga fungsional di Daerah;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - h. membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu di Daerah;

- i. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga fungsional di Daerah; dan
- j. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga
Komite Olahraga Daerah

Pasal 28

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Daerah.
- (2) Pengurus Komite Olahraga Daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (3) Pengurus Komite Olahraga Daerah dilarang memegang suatu:
 - a. jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil, Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia; atau
 - b. jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan umum.

Pasal 29

- (1) Komite Olahraga Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program mengenai:
 - 1. pengelolaan; dan
 - 2. pembinaan dan pengembangan, prestasi olahraga di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Komite Olahraga Daerah harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan di Daerah.

BAB IV
KEJUARAAN OLAHRAGA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah, meliputi:
 - a. pekan olahraga Daerah;
 - b. pekan olahraga pelajar Daerah; dan
 - c. kejuaraan olahraga di Daerah.
- (2) Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diikuti oleh olahragawan dari:
 - a. organisasi cabang olahraga di Daerah; atau
 - b. organisasi olahraga fungsional di Daerah.
- (3) Pekan olahraga pelajar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diikuti oleh peserta didik dari satuan pendidikan dasar.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harus memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup persyaratan:
 - a. struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana dan program kerja;
 - d. satuan pembiayaan;
 - e. jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - f. sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;
 - g. sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
 - h. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 32

Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.

Pasal 33

Tenaga keolahragaan yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 34

Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 35

Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d harus berkecukupan dan proporsional.

Pasal 36

Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan nasional.

Pasal 37

Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f harus transparan dan akuntabel.

Pasal 38

Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Pasal 39

Sistem keamanan dan perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan pekan olahraga Daerah dan pekan olahraga pelajar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pekan olahraga Daerah dan pekan olahraga pelajar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;

- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Paragraf 2
Pekan Olahraga Daerah

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditugaskan kepada Komite Olahraga Daerah.
- (2) Pelaksanaan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. penentuan waktu penyelenggaraan;
 - b. jumlah peserta; dan
 - c. jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan, ditetapkan dalam musyawarah Komite Olahraga Daerah.

Paragraf 3
Pekan Olahraga Pelajar Daerah

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga pelajar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan organisasi olahraga fungsional pelajar di Daerah.
- (2) Organisasi olahraga fungsional pelajar di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan:
 - a. jumlah peserta; dan
 - b. nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Kejuaraan Olahraga

Pasal 43

- (1) Kejuaraan olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kejuaraan olahraga; dan
 - b. kejuaraan olahraga pelajar.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 44

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan/atau kejuaraan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENYANDANG CACAT (DISABILITAS)

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat Daerah.
- (4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat tingkat Daerah.
- (5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di Daerah.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat di Daerah.
- (2) Organisasi olahraga penyandang cacat bersifat regional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat Daerah dan keikutsertaan Daerah dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat tingkat Daerah.

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 49

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang membidangi keolahragaan.

BAB VI MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Pasal 50

Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelaksanaan untuk pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen Keolahragaan Daerah.

Pasal 51

Pengelolaan unsur manajemen Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi:

- a. sarana dan prasarana;
- b. personil;
- c. bahan-bahan; dan
- d. metode kerja.

Pasal 52

Penyelenggaraan fungsi manajemen Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pengoordinasian;
- e. penganggaran;
- f. pengawasan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. standardisasi; dan
- i. pengelolaan informasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 53

Seluruh pembiayaan penyelenggaraan keolahragaan dan sarana olahraga dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan, Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran administratif terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-84/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Kabupaten Demak sebagai Daerah otonom didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Demak sebagai Daerah otonom mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan (urusan pemerintahan konkuren) sebagai kewenangan atribusi yang bersumber dari Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "*Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*".

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak diselenggarakan didasari pada urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan Keolahragaan dan guna menumbuhkan sumber daya manusia yang sehat baik jiwa dan raga masyarakat yang akhirnya diharapkan dapat berperan aktif ikut dalam pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Demak bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak maka perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan asas Keolahragaan.

Kepastian hukum atas Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: (i) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; (ii) pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (iii) pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi; (iv) organisasi keolahragaan; (v) kejuaraan olahraga daerah, yang terdiri atas: pekan olahraga, pekan olahraga pelajar, dan kejuaraan olahraga di daerah.

Selain pemberian kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, juga diatur mengenai manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, yaitu kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen yang merupakan substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “etika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan “estetika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem pendidikan nasional” adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem pendidikan nasional” adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurus komite olahraga” dalam ketentuan ini adalah pengurus harian atau pengurus inti atau nama lain sesuai dengan anggaran dasar, antara lain ketua umum, wakil ketua umum, ketua harian, dan sekretaris atau sebutan lain yang sejenis dan setingkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9